KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

NOMOR SOP	W14.OT.02.02-
TANGGAL PEMBUATAN	01 April 2020
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	01 April 2020
DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **INDRO PURWOKO** **NIP. 19620202 198502 1 001**
NAMA SOP :	**KONSULTASI DAN PENDAFTARAN MEREK**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4. Dokumen Standar Pelayanan Publik	1. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer 2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik 3. Mengetahui tugas dan fungsi terkait Pelayanan KI 4. Mengetahui dan memahami aplikasi e-filling
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Surat Kekurangan Persyaratan Formalitas Pendaftaran Merek	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Disposisi
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila pelaksanaan konsultasi pelayanan KI tidak dilaksanakan maka pelayanan KI di lingkungan Kantor Wilayah terhambat/tidak berjalan dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDAFTARAN MERK

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KADIV YANKUM	KABID PELAYANAN HUKUM	KASUBBID PELAYANAN INTELEKTUAL	PELAKSANA	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pelaksana memberikan konsultasi Permohonan Pendaftaran Merek kepada pemohon						MULAI		15 menit	informasi	
2	Pelaksana melakukan pemeriksaan dokumen permohonan pendaftaran Merek							* Fc KTP Pemohon * Etiket Merek * Surat Pernyataan Kepemilikan Merek * Surat Rekomendasi UMKM	5 menit		
3	Pelaksana melakukan pemesanan kode billing dengan mengisi tipe, jenis dan pilihan kelas pada aplikasi SIMPAKI							* Fc KTP Pemohon * Etiket Merek * Surat Pernyataan Kepemilikan Merek * Surat Rekomendasi UMKM	15 menit	Surat Perintah Pembayaran (kode billing)	
4	Pemohon melakukan pembayaran melalui Bank							Surat Perintah Pembayaran (kode billing)	Maksimal 2 x 24 jam	Slip/struk pembayaran	validasi pembayaran 1-2 menit
5	Pemohon memperoleh Nomor Permohonan Pendafataran Merek								10 menit	Nomor Pembayaran Pendaftaran Merek	
6	Pelaksana mengisi data merek dan mengunggah data dukung							Scan tandatangan digital	5 menit		
7	Pemohon menerima formulir tanda pendaftaran selesai						SELESAI		1 menit	Formulir Permohonan Pendaftaran Merek	